



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 5 TAHUN
2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan fungsi efektifitas organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 5), diubah sebagai berikut:.

- a. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretaris Dewan;
 - b. Bagian Umum, membawahkan:
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - c. Bagian Risalah, Persidangan dan Humas, membawahkan:
 1. Sub Bagian Risalah dan Persidangan.
 2. Sub Bagian Humas dan Protokol.
 - d. Bagian Keuangan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program dan Anggaran.
 2. Sub Bagian Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan.
 - e. Bagian Fasilitasi Perundang-undangan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perancangan Peraturan Daerah.
 2. Sub Bagian Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan;
- (4) Bagan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Pasal 27 ayat (1) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Sekretaris Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat yang diajukan secara tertulis dan mendapat persetujuan pimpinan dewan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Dewan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang
pada tanggal 1 Februari 2011

WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 2 Februari 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

ABD. MUIS P

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2011 NOMOR 2